

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KOTA KUPANG**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



OLEH

**ZAKARIAS KANDIDO VONNY KOLO
51121013**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA
KUPANG**

NAMA : ZAKARIAS KANDIDO VONNY KOLO
NOMOR REGISTRASI : 51121013
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. MARIA THERESIA GEME.,S.H.,M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. FERDINANDUS N. LOBO.,S.H.,M.H
NIDN : 0830057301

BENEDIKTUS PETER LAY, SH., M.H
NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM

FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

Br. YOHANES ARMAN, SVD, SH., M.H
NIDN: 0805048003

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 83339
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Kamis* Tanggal *Empat* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Zakarias Kandido Vonny Kolo
Tempat/Tgl. Lahir : Camplong, 25 Maret 1999
N I M : 51121013
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Kupang*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, S.H.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.Hum

[Handwritten signatures of the five members of the examination committee]

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

[Signature of Fransiskus Sambara]
Fransiskus Sambara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

[Signature of Yohanes Arman]
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zakarias Kandido Vonny Kolo
NIM : 51121013
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Kupang”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, 24 february 2026
at Pernyataan

Zakarias Kandido Vonny Kolo

MOTTO

Justi Delayed is Justice Denied

“Keadilan yang Tertunda adalah Keadilan yang Diingkari”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, kupersembahkan karya ini kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus, serta bantuan doa Bunda Maria atas setiap goresan pena yang tertuang dalam karya ini. Kupersembahkan juga kepada kedua orang tua saya, dengan kasih dan doanya mendukung dan mendorong saya untuk terus maju dan mampu menyelesaikan karya ini dengan baik. Akhirnya, kepada setiap orang yang dengan cara dan perannya masing-masing, turut membantu saya selama proses penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA KUPANG”. Penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Stefanus Lio, SVD, S.Fil., MA, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atas kesempatan yang diberikan dalam menjalani pendidikan tinggi.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atas kesempatan dalam menjalani pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberi masukan, dan memotivasi penulis, serta memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi yang dengan sabar dan setia memberikan dukungan dalam mengembang ilmu Hukum di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Dan Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, memberi masukan, dan memotivasi penulis, serta memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, atas ilmu, keteladanan, dan kontribusi akademik selama penulis menempuh pendidikan.
7. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang mempermudah proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Tokoh Masyarakat, dan Pelaku Usaha, yang telah membantu penulis memberikan informasi kepada penulis selama masa penelitian.
9. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2021, atas kerja sama dan semangat yang turut mewarnai proses belajar.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Yerry Fallo, Lidya Dima, serta pihak-pihak lain yang tidak disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pengembangan keilmuan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.

Kupang, Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABASRTAK.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Efektivitas Hukum	9
2.1.2 Implementasi Kebijakan.....	12
2.1.3 Minuman Beralkohol	14
2.1.4 Pengendalian dan Pengawasan.....	17
2.1.5 Peredaran dan Penjualan	19
2.2 Landasan Konseptual	21
2.2.1 Efektivitas Hukum dalam Pengendalian Minuman Beralkohol.....	21
2.2.2 Implementasi Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol.....	22
2.2.3 Minuman Minuman Beralkohol dalam Konteks Lokal	22
2.2.4 Pengendalian dan Pengawasan Berbasis Perda.....	22

2.2.5 Peredaran dan Penjualan yang Terkendali	23
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian	25
3.3 Sumber dan Jenis Data	26
3.4 Populasi dan Sampel	26
3.4.1 Populasi	26
3.4.2 Sampel.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Teknik Analisis Data	30
3.7 Keabsahan Data (Validitas dan Triangulasi)	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.1.2 Data Sekunder	34
4.1.2.1 Kerangka Regulasi Pengendalian Minuman Beralkohol	34
4.1.2.2 Mekanisme Pengawasan dan Penertiban	38
4.1.2.3 Hambatan Struktural, Sosial, dan Kultural	38
4.1.2.4 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	39
4.1.3 Data Primer	40
4.2 Pembahasan.....	47
4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016	47
4.2.1.1 Kesenjangan Substansi Peraturan dan Dampaknya pada Implementasi	47
4.2.1.2 Implementasi dan Kendala Operasional Tim Terpadu (Faktor Penegak Hukum dan Sarana)	48
4.2.1.3 Hambatan Sosial-Kultural dan Resistensi Masyarakat dalam Implementasi	51

4.2.1.4 Faktor-Faktor Efektivitas Hukum	53
4.2.1.5 Rekomendasi Strategis	57
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Fokus analisis diarahkan pada kesenjangan antara regulasi normatif dan realitas implementasi di lapangan, khususnya dalam menyikapi fenomena minuman tradisional sopi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan 16 informan kunci yang dipilih secara purposif, meliputi aparat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG), Satuan Polisi Pamong Praja, penjual sopi, serta tokoh masyarakat di Kota Kupang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda tersebut belum sepenuhnya efektif. Secara normatif, Perda telah mengatur klasifikasi, perizinan (SIUP-MB), dan mekanisme pengawasan melalui Tim Terpadu. Namun, ditemukan tiga faktor utama penyebab kesenjangan implementasi: (1) ketidakpastian hukum akibat tidak diaturnya status minuman tradisional sopi secara eksplisit; (2) hambatan struktural berupa koordinasi antarinstansi yang lemah, keterbatasan SDM, dan minimnya sarana prasarana; serta (3) kendala sosial-kultural, di mana masyarakat memandang sopi sebagai bagian dari identitas budaya dan sumber penghidupan, sehingga menimbulkan resistensi. Implikasinya, Perda masih beroperasi pada tataran administratif dan belum berjalan optimal secara sosial dan kultural.

Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa efektivitas Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 masih terbatas. Untuk itu, diperlukan beberapa langkah penyempurnaan, yaitu: (1) revisi kerangka hukum yang mengakomodir dan mengatur secara khusus minuman tradisional sopi; (2) penguatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan Tim Terpadu; (3) sosialisasi yang partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat; serta (4) pendekatan kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga memberdayakan ekonomi pelaku usaha tradisional sebagai bagian dari solusi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Efektivitas Hukum, Minuman Beralkohol, Sopi, Peraturan Daerah